Jurnal Al-Ilm Volume.4 Nomor.2, November 2022 p-ISSN 2685-175XI
STIS Harsyi Lombok Tengah e-ISSN 2797-3204

Model Penyelesaian Konflik Perceraian Dan Strategi Advokat Sebagai Mediator Pada Keluarga Muslim Di Kabupaten Lombok Timur

Herman Sudiro[1]
Universitas Islam Negeri Mataram
e-mail: sudiroherman71@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian konflik perceraian dan strategi advokat sebagai mediator pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok timur.Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah belum optimal model dan strategi meddiasi yang di lakukan oleh advokat selaku mediator. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis model Miles and Huberman dalam mereduksi data sehingga data menjadi sistematis dan logis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: pertama, Advokat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur belum menggunakan model dan strategi mediasi yang belum optimal sehingga tingkat keberhasilannya sangat minim,.Kedua, Peran advokat adalah membantu para pihak mengidentifikasi masalah,membantu menyusun agenda pertemuan,memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak ,melakukan diagnosa konflik .Ketiga,kendala yang dihadapi advokat adalah para pihak tidak mau menerima masukan mediator , konflik yang berkepanjangan, para pihak bersikukuh mempertahankan kebenaran masing-masing, intervensi pihak ketiga.

Kata Kunci: Model Dan Strategi, Konflik, Perceraian

ABSTRACK

This study discusses divorce conflicts and and advocates strategisas mediators in Muslim families in the East Lombok Regency. The background of this research is that advocates have not optimally carred out the mediation model and approach as mediators,thus this descriptive quqlitative research employsinterviw ,obsecervation and documentation techniques to collect the data.Meanwhile,data analysis implements Mils and Huberman Model analysis in recuding data to become sytematic and logical. The findings unvieled that,first ,advocates as mediatoris in resolving divorce conflicts in muslim families in east lombok regency have not applied optimal mediation models and strategies so that the succsess rate is to assist the parties in identifying problems,arranging the meeting agenda,providing understanding to both parties.and diagnosis conflicts .Third the advocates encountered numerous challenges,such as the parties rejection of the mediator's guidance,their persistence in defending their respective truths,prolonge dconflicts,third-party intervation ,Moreover,the advocates provide advice,

Keywords: *Models And Strategies, Conflict, Divorce*

PENDAHULUAN

Mediasi merupakan proses perundingan pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak(inparsial) dan netral bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (Rizkah Zikrillah Aulia,2015). Secara umum,mediasi adalah salah satu alternative penyelesaian sengketa.Ada dua jenis mediasi yaitu mediasi dalam pengadilan dan mediasi diluar Pengadilan .Mediasi di luar pengadilan di tangani oleh mediator swasta,perorangan ataupun sebuah lembaga independent alternative penyelesaian sengketa yang di kenal sebagai pusat mediasi nasional (PMN) terhadap mediasi di dalam pengadilan telah di atur dalam pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang apabila dalam sebuah sengketa perdata mewajibkan untuk memediasi para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu melakukan mediasi sebelum materi pokok perkara di periksa dan di adili oleh hakim.peraturan tersebut di tindaklanjuti dengan di keluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 butir 1).

Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa:

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sedangkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003).

Implementasi dari Undang-undang tersebut, maka berbagai strategi atau cara pun dilakukan oleh advokat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik perceraian pada keluarga muslim maupun konflik lainnya sangat penting dilakukan.Strategi atau cara advokat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik atau perkara tidak hanya dilakukan melalui pengadilan (litigasi), tetapi juga penyelesaian konflik atau sengketa dapat diselesaikan melalui non ligitasi atau di luar pengadilan yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa (Rachmadi, 2012 :12) (Usman, 2012).

Hasil kajian peneliti yang dilakukan diKabupaten Lombok timur bahwa penyelasian konflik perceraian pada keluarga muslim oleh advokat sebagai mediator masih belum optimal dilakukan. Kiprah advokat sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik perceraian di luar pengadilan masih minim dan belum maksimal dilakukan.Berbagai persoalanpun muncul seperti penyelesaian konflik perceraian yang berujung pada perkelahian antar suami dan istri yang

berdampak pada keluarga dan sikap bermain hakim sendiri yang berujung pada penyelesaian di pengadilan. Oleh karena itu, model dan strategi dalam penyelesaian konflik perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok timur menjadi hal yang sangat penting atau urgent, sebab dengan model dan strategi tersebut diharapkan advokat sebagai mediator dalam penyelesaian berbagai konflik perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok timur dapat dan mampu mengurangi tingkat perceraian serta bisa di temukan solusi-solusinya.

Berdasarkan hasil Observasi peneliti yang dilakukan di 8 kantor advokat yang berada dan tersebar di 7 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Lombok timur berdasarkan perkara perceraian yang telah di tangani maka cukup menarik dan relevan untuk di teliti,adapun 8 nama kantor dan jumlah perkara perceraian yang telah di tangani adalah sbb:

Tabel 1. Nama-nama informan dan jumlah perkara perceraian yang telah ditangani antara tahun 2018 s/d 2019

No	NAMA ADVOKAT & KANTOR	Jumlah Pekara Perceraian	Bentuk Penyelesaian	
			Non Litigasi	Litigasi
1	Kantor Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) Lombok Timur Muhidin,SH.	47	5	42
2	Kantor advokat dan Konsultan hukum Daur Tsalsul, SH.MH. &Partner	8	1	7
3	Kantor advokat &Konsultan hukum Idris ,SH.&Rekan	29	4	25
4	Kantor advokat & konsultan hukum Risdiana , SH,MH.&Rekan	32	5	27
5	Kantor advokat & konsultan hukum Baha'udin,SH.& Rekan	13	2	11
6	Kantor advokat &konsultan hukum Lalu Moh.Suhaendy,SH.& Rekan	8	1	7
7	Kantor advokat dan konsultan hukum Muzani,SH.& Partner	5	1	4
8	Kantor advokat dan konsultan hukum Lalu Samsul Rizal,SH.& Partner	7	1	6
JUMLAH		149	20	129

Berdasarkan tabel di atas jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh advokat sejumlah 149 perkara dan telah diselesaikan melalui pengadilan jauh lebih besar yaitu 129 (86,5 %) di banding kan melalui jalur nonlitigasi yaitu sejumlah 20 (13,4%) perkara.Kurangnya penyelesaian perkara perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur maka cukup menarik untuk di kaji dan teliti guna menemukan solusi-solusinya.

Apabila di cermati dari data (www.pa-selong.go.id 2021. Akses Rabu tanggal 17 Maret 2021). semua perkara keluarga muslim yang masuk di Pengadilan Agama Selong di Kabupaten

Lombok timur antara tahun 2018 s/d 2019 didominasi perkara perceraian.Perkara perceraian ini menempati urutan tertinggi dibandingkan perkara-perkara lainnya hal tersebut dapat di lihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 2. Data jenis perkara di Pengadilan Agama Selong

No	Jenis Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok timur	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Perkara gugat cerai dan permohonan talaq	1248	1466
2	Permohonan Isbath nikah	605	450
3	Perkara warisan	70	61
4	Permohonan dispensasi nikah	17	37
5	Perkara gugatan Harta Bersama	26	22
6	Permohonan penetapan ahli waris	6	11
7	Permohonan izin poligami	2	7
8	Permohonan penetapan perwalian	9	6
9	Permohonan penetapan wali adhol	7	5
10	Permohonan penetapan asal usul anak	2	5
11	Perkara Ekonomi Syariah	1	3
12	Perkara gugatan pembatalan wakaf	1	2
13	Gugatan Maskahwin	-	1
14	Pencegahan perkawinan	1	-
15	Pembatalan hibah	5	-
16	Perkara penguasaan anak	1	-
17	Perkara lain-lain	5	3
Total		**2006**	**2079**

Dari data tersebut pada tahun 2018 dari 2006 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Selong sebanyak 1248 atau sekitar 62,2 % perkara perceraian selebihnya perkara lain begitu pula pada tahun 2019 dari 2079 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Selong sebanyak 1466 atau sekitar 70,5% perkara perceraian selebihnya perkara lain, ini membuktikan kalau sengketa perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur sangat tinggi yang membutuhkan perhatian khusus dan sangat urgent untuk diatasi dengan bantuan advokat sebagai mediatornya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan penomena yang terjadi sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.Sedangkan analisis data menggunakana nalisis model Miles and Huberman dalam mereduksi data sehingga data menjadi sistematis dan logis.

Dengan demikian, dalam penelitian ini semua data hasil penelitian dielaborasi, diseskripsikan dan dieksplorasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (ilmiah) baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi yang diperoleh di lapangan kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Model penyelesaian konflik dan strategi mediasi yang digunakan advokat dalam penyelesaian konflik perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok timur termasuk berbagaikendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh advokat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok timur.

Untuk data yang bersifat kualitatif, analisis akan dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi (S. Nasution, 1992:129). Reduksi data merupakan proses penyeleksian data sesuai permasalahan yang telah dirumuskan. Tujuan reduksi data adalah untuk memudahkan pelaksanaan tahapan berikutnya, yaitu mendeskripsikan atau menarasikan data menjadi bangunan yang sistematis yang pada gilirannya akan memudahkan pengambilan kesimpulan (Nasution, 1992).

PEMBAHASAN

A. Model Penyelesaian Konflik Perceraian Pada Keluarga Muslim Di Kabupaten Lombok Timur

Mediasi bersifat pribadi adalah proses penyelesaian sengketa informal dimana orang ketiga yang netral/mediator,membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Artinya Mediator tidak memiliki kekuatan untuk memaksakan keputusan pada para pihak (Gunawan, 2000).

Lawrence Boulle, seorang Profesor of law dan Associate director of the Dispute Resolution Center. Lawrence Boulle mengemukakan bahwa model-model mediasi ini didasarkan pada mediasi klasik tetapi berbeda dalam halini tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Lawrence Boulle menyebutkan ada empat model mediasi yaitu (Gunawan, 2000):

1. *Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai .Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang bersetatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli didalam proses dan tehnik-tehnik mediasi.
2. Facilitative mediation yang juga di sebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (interest based) dan problem solving merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindari disputants dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal mereka secara kaku .Dalam hal ini sang mediator

harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstuktif diantara disputants serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

3. Transpormative mediation yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi,merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari, munculnya permasalahan diantara disputants,dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada.Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan tehnik professional sebelum dan selama proses mediasi serta menangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.
4. Evaluative mediation yang juga di kenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputants dalam wilayah yang di antisipasi oleh pengadilan.Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang -bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam tehnik-tehnik mediasi. peran yang bisa di jalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan (Gunawan, 2000).

Sementara itu Menurut William Hendricks, suatu konflik dapat diseselasikan dengan model manajemen konfliksosial yaitu:

1. Model mempersatukan (integgrating). Dalam hal semacam ini, terjadi saling menukar informasi, dan saling menjajaki masing-masing perbedaan dan masing-masing persamaan
2. Model saling membantu (oblliging). Model yang memberikan nilai yang tinggi kepada pihak lawan dengan menganggap rendah dirinya sendiri
3. Model mendominasi (diminating). Model yang tidak memberikan nilai yang tinggi kepada pihak lawan dengan tidak mengabaikan atau menganggap rendah dirinya sendiri
4. Model menghindar (avoiding). Menghindari terjadinya konflik
5. Model kompromistis (compromising) . model semacam ini lebih kepada melakukan kompormi atau mengkomunikasikan (Novri, 2010).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa mediasi merupakan suatu usaha atau proses perdamaian yang dilakukan oleh orang ketiga yang bersifat netral .Atau proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara.

Dari pandangan tersebut di atas yang di kemukakan oleh Lawrence Boulle dan William Hendricks berbeda dengan apa yang di praktekkan oleh para advokat sebagai mediator. Terkait upaya penyelesaian konflik perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok timur, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan:

Adv.Muhidin yang mengatakan:

"Ada dua model yang saya gunakan dalam menyelesaikan konflik perceraian yang saya hadapi, yaitu dengan model litigasi dan non litigasi".

Senada dengan jawaban Adv.Risdiana yang mengatakan:

"Penyelesaian dengan model litigasi dan non litigasi merupakan model penyelesaian yang saya gunakan".

Adv.Muzani,juga mengatakan hal yang sama,

"Ada dua model penyelesaian konflik perceraian yaitu litigasi dan non litigasi."

Adv.Baha'udin juga mengatakan demikian:

"Model litigasi dan non litigasi merupakan model penyelesaian konflik perceraian yang saya gunakan".

Terkait model penyelesaian konflik perceraian tersebut, Adv.Idris,juga mengatakan:"

"Model yang saya gunakan adalah model secara litigasi dan non litigasi".

Demikian pula yang dikatakan oleh Adv. Daur Tsalsul,mengatakan:

"Ada dua model penyelesaian konflik perceraian yaitu litigasi dan non litigasi."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara garis besar, model penyelesaian konflik di bagi menjadi dua yaitu model penyelesian secara litigasi (peradilan) dan model nonlitigasi (luar pengadilan).

Terkait kedua model penyelesaian sebuah konflik, yang dominan digunakan di Kabupaten Lombok Timur, Adv. Daur Tsalsul, mengatakan:

"Penyelesaian konflik perceraian lebih banyak diselesaikan dengan model litigasi atau melalui jalur pengadilan daripada model non litigasi atau di luar pengadilanPenyelesaian konflik dengan model non litigasi di lakukan perkara dengan model non litigasi karena terlalu sulit bukan karena inisiatif sendiri melainkan permintaan dari pada klain sebagaimana surat kuasa yang telah di sepakati adapun ketika proses sudah masuk ke pengadilan upaya penyelesaian dengan model mediasi dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi prosedur beracara di Pengadilan /formalitas saja,keengganan untuk menyelesaian tercapainya kesepakatan karena terlalu banyak kepentingan baik kepentingan para pihak maupun pihak eksternal lainnya".

Hal senada juga dengan pendapatnya Adv.Idris,yang mengatakan:

"Penyelesaian konflik dengan model litigasi lebih banyak digunakan daripada model non litigasi dalam keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur. Terbukti dari jumlah perkara yang saya tangani bahwa penyelesaiandengan model litigasi sebanyak 27 perkara dan 5perkaradiselesaikandengan model non litigasi".

Upaya penyelesaian melalui model Litigasi lebih dominan di lakukan oleh para advokat terbukti dari data pada tabel 3 telah menunjukkan data perceraian yang ditangani oleh responden antara tahun 2018 s/d 2019 sejumlah 149 perkara perceraian dari keseluruhan perkara terlihat hanya 20 perkara perceraian (13,4%) saja penyelesaian dilakukan di luar pengadilan/mediasi, selebihnya sekitar 129 (86,6 %) diselesaikan di pengadilan.Dari data tersebut terlihat dengan jelas perbandingannya masih sedikitnya/minimnya penyelesaian

sengketa perceraian melalui proses mediasi ataudengan model non litigasi di banding kandengan penyelesaian secara hukum dengan model litigasi/di Pengadilan.

Perihal tersebut di atas telah terkonfirmasi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yang telah di mediasi oleh Adv.Baha'udin,yaitu bernama:

1. Mahdanau/suami (Nama inisial),Umur 48 tahun Agama Islam,Pekerjaan Tani, Alamat dusun Bare kedit Desa Pandan wangi, kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.
2. Baiq Jamak /istri (Nama inisial),Umur 45 tahun Agama Islam,Pekerjaan Tani, Alamat dusun Bare kedit Desa Pandan wangi, kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.Yang keduanya telah berkonflik dalam rumah tangga yang telah di mediasi oleh Adv.Baha'udin,Menurut penjelasannya inisiatif untuk dimediasi datang dari para pihak bukan tawaran dari advokat.

Dari penjelasan mengenai model penyelesaian konflik tersebut di atas, dapat di simpulkan kalau para advokat yang menjadi subyek penelitian ini dalam bertindak sebagai mediator hanya memandang bentuk penyelesaian sengketa dari kajian ilmu sosial yang mana penyelesaian konflik di kenal dua model penyelesaian yaituPenyelesaian litigasi dan penyelesaian melalui non litigasi .Penyelesaian Litigasi adalah penyelesaian melalui jalur pengadilan Sedangkan penyelesaian konflik yang tidak melalui pengadilan diantara pihak-pihak yang bertikai,disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR)/alternatif penylesaian sengketa. Di antara kedua model tersebut, model penyelesaian secara ligitasi atau melalui jalur hukum di pengadilan lebih banyak digunakan daripada penyelesaian secara non litigasi. " Kalau ini siatif untuk di mediasi datang dari kedua belah pihak yang bersengketa bukan tawaran atau inisiatif dari advokat yang memediasi hal tersebut terkonfermasi dari hasil penjelasan Mahdanau/suami (Nama inisial), dan Lalu wire /Suami (Nama insial) yang telah di mediasi sama-sama menjelaskan kalau inisiatif untuk berdamai adalah datang dari kedua belah pihak bukan inisiatif dari mediator sendiri. Begitu pula menurut para advokat penyelesaian dengan model litigasi lebih cepat di selesaikan karena tingkat kendalanya lebih sedikit di bandingkan dengan penyelesaian melalui model non litigasi / *Alternative Dispute Resolution* (alternatif penylesaian sengketa).sehingga advokat di dalam menyelesaikan perkara perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur lebih cendrung menggunakan model litigasi, ini menunjukkan inisiatif para advokat untuk bertindak sebagai mediator masih tergolong kurang efektif.

Dari paparan tersebut diatas dapat di simpulkan kalau model penyelesaian konfik oleh advokat pada keluarga muslim di kabupaten Lombok Timur masih memandang dua model penyelesaian yaitu litigasi dan non litigasi secara umum tanpa menggunakan model non litigasi dari beberapa asfekmunculnya konflik dan bagaiamana memetakannya(Memenagment)kan konflik tersebut sehingga dapat merumuskan bentuk-bentuk atau solusi yang akan di tawarkan kepada para pihak yang di mediasi serta bagaimana meposisikan para pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal dalam penyelesaian

konflik sehingga solusi-solusi(win-win solution) yang di tawarkan akan lebih cepat dapat di terima oleh para pihak yang berkonflik sehingga tujuan bermediasi dapat tercapai sebagaimana yang di harapkan para pihak.

B. STRATEGI ADVOKAT DALAM MENYELESAIAKAN KONFLIK PERCERAIAN PADA KELUARGA MUSLIM DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

Advokat sebagai mediator dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya memiliki taktik dan Strategi mediasi yang cukup mumpuni agar penyelesaian sengketa melalui model penyelesain non litigasi dapat tercapai sesuai dengan yang di harapkan para pihak,segala hak bisa di lakukan dalam rangka mencapai tujuan mediasi,maka mediator harus mempunyai strategi khusus. Maskur Hidayat, dalam bukunya berjudul Strategi &Taktik Mediasi mengemukakan beberapa Strategi yang bisa di laksanakan mediator supayamediasi bisaberjalan efektif dalam hal para pihak tidak terlalu antusias untuk berdamai adalah:

1. Membangun rasa percaya pada Mediator.

 Hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami hakikat atau pokok sengketa.Maka mediator harus membaca dengan cermat gugatan atau permintaan pihak satu ke pihak lain.setelah di baca maka ada baiknya di tanyakan kembali kepada penggugat mengenai apakah permintaan yang tertuang dalam gugatan sudah lengkap .dalam fase ini mediator bias bertanya kepada penggugat mengenai apakah tuntutan yang diajukan adalah harga mati/harus di penuhi semua atau masih ada hal-hal yang bias dimusyawarahkan. Jawaban penggugat dalam fase awal ini sangat menentukan strategi yang digunakan mediator untuk fase mediasi selanjutnya.
2. Menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan

 Sebelum sengketa sempat ketangan mediator sebagian besar sudah dicoba untuk di selesaikan baik musyawarah keluarga ,musyawarah melibatkan kepala desa ,musyawarah antar penasehat hukum atau jenis musyawarah lainnya. Dalam tahap usaha penyelesaian sebelum mediasi tersebut bias saja terjadi ucapan-ucapan yang menyinggung pihak lawan.hal ini sering sekali masih berbekas sampai ketika mereka masuk ketahap mediasi.
3. Pemilihan bahasa positif

 Berbeda dengan persidangan yang lebih condong kearah pemakaian bahasa yang lugas atau jelas supaya hakim bisa mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya maka dalam mediasi pemilihan bahasa yang di gunakan harus pada bahasa dan kalimat yang halus,diplomatis tetapi jelas dan bisa dimengerti. Apabila dalam kondisi ketika para pihak agak emosiaonal maka mediator harus memilih kata atau bahasa yang jelas lugas tetapi sekiranya bisa mendinginkan suasana. Penggunaan kalimat yang bersifat humor juga di anjurkan untuk mencairkan suasana. Ketika suasana sudah bebas dari nuansa emosional serta kalau antara para pihak sudah mau bicara secara langsung tanpa beban di mediasi maka penghalang fisikologis untuk musyawarah telah terlewati.
4. Menjelaskan posisi sengketa

Pada dasarnya sengketa perdata juga tunduk pada hukum pembuktian perdata yang tunduk pada system pembuktian formal.Karena itu tidak ada salahnya mediator menjelaskan hal-hal pokok tentang pembuktian perkara perdata supaya masing-masing pihak bisa menganalisa posisi masing-masing. Mediator boleh bertanya tentang bukti atau alas hak yang di miliki masing-masing pihak.setelah mendengar tentang pembuktian hukum perdata maka dengan sendirinya masing-masing pihak akan menganalisis posisi.

5. Merancang bentuk penyelesaian

 Setelah mediator mengetahui pokok sengketa serta sudah mendapatkan kepercayaan dari para pihak maka tahap selanjutnya adalah membuat formula penyelesaian.dalam tahap ini mediator merancang secara tertulis mengenai model-model penyelesaian yang bias di tawarkan kepada para pihak. Model penyelesaian yang di tawarkan bias satu model bias juga lebih dari satu tergantung kerumitan sengketa yang dihadapi.Rancangan usulan penyelesaian di buat secara tertulis oleh mediator supaya bisa disampaikan secara jelas kepada para pihak.

6. Menyampaiakan usulan penyelesaian

 Dalam tahap ini mediator bisa menjelaskan aturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa yang terjadi.Gunanya adalah supaya para pihak mengerti serta memahami kedudukan serta kekuatan/kedudukan(secara hukum) masing-masing pihak .mana kala masing-masing pihak sudah mengerti kedudukan masing-masing maka para pihak dalam mediasiakan lebih rasional bias mengukur posisi masing-masing sertalebih bisa menerima pendapat dari pada pihak lawan maupun saran mediator.

7. Mediasi berorientasi pada hasil

 Pada dasarnya mediasi bersumber dari alternative dispute resolution atau alternatip penyelesaian sengketa yang letaknya di luar pengadilan atau out of cort, salah satu yang membedakan metode penyelesaian sengketa didalam pengadilan dengan yang ada di luar pengadilan adalah adanya hukum acara penyelesaian sengketa secara litigasi didalam pengadilan prosesnya di pandu secara ketet oleh hukum acara (perdata). Sebaliknya karakter penyelesaian sengketa diluar pengadilan (out of court settlement) tidak terlalu ketat dalam melaksanakan hukum acara sebagaimana metode penyelesaian sengketa di pengadilan bahkan hukum acara yang di pakai di pengadilan tidak dipakai dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada nilai yang berbeda antara proses dan metode yang dipakai di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Begitu juga karakter Lembaga mediasi yang berasal dari metode *out of court settlement* pada dasarnya adalah Lembaga yang mempunyai tujuan untuk menyelesaian sengketa secara damai bukan dengan mengadu kekuatan alat bukti tetapi berdasarkan perundingan dialog, kerelaan masing-masing pihak untuk menerima usulan pihak lainnya.Istilah yang sering digunakan adalah bahwa mediasi adalah upaya untuk

menyelesaikan sengketa secara *win-win solution* adalah kedua belah pihak sama-sama menang bukan dengan metode membagi resiko atau keuntungan sama besar atau membelah benda yang menjadi pokok sengketa secara persis,tetapi dengan cara menyepakati klausul yang di terima pihak yang bersengketa tersebut (Maskur, 2016).

Menurut D. Y. Witanto . mengatakan bahwa ada 5 tahapan mediasi yang optimal yaitu: tahap pramediasi, tahap menciptakan forum, tahappengumpulan dan pembagian informasi, tahap negosiasi dan tawar menawar, tahap penentuan hasil kesepakatan (Witanto, 2012). Sedangkan menurut Maskur Hidayat mengatakan bahwa ada 8 tahapan mediasi yang optimal yaitu:

1. Menyelenggarakan forum
2. Presentase para pihak atau penyerahan resume
3. Identifikasi masalah
4. Kaukus
5. Keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat
6. Formulasi kesepakatan
7. Kesepakatan perdamaian dan akte perdamaian
8. Apabila mediasi gagal

Apabila mediasi gagal,maka sengketa yang ditangani dalam proses mediasi berarti dilanjutkan pada pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perdata biasa di pengadilan. Hal-hal yang harus diperhatikan apabila mediasi gagal adalah pernyataan dan pengakuan para pihak tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dalam proses perdamaian dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan (Maskur, 2016).

Dari pandangan tersebut di atas berbeda dengan hasil temuan peneliti. Narasumber peneliti telah menjelaskan tentang strategi yang di gunakan dalam menyelesaikan konflik perceraian di kalangan keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur, seperti yang dikatakan oleh Adv.Muhidin:

> "Strategi yang saya gunakan dalam menyelesaikan konflik perceraian yang saya tangani adalah strategi mediasi. Sedangkan langkah yang digunakan dalam mediasi tersebut yaitu pertama, menerima dan meminta penjelasan dari klien kemudian menganalisa hukumnya. Kedua, menyarankan untuk melakukan mediasi. Ketiga, mempertemukan kedua belah pihak. Keempat, meminta pendapat dan tuntutan para pihak. Kelima, menyarankan untuk melakukan perdamaian. Keenam, apabila tercapai kesepakatan, lalu dibuatkan draft perjanjian perdamaian apabila jika surat perdamaian dibutuhkan. Apabila surat perdamaian tidak dibutuhkan, maka cukup disaksikan oleh saksi-saksi. Ketujuh, apabila kesepakatan tidak tercapai, maka kedua belah pihak disarankan untuk menyelesaikan di pengadilan.

Terkait hal tersebut, Adv.Baha'udin,juga menjelaskan strategi dan langkah yang ditempuh, dengan mengatakan:

> "Mediasi merupakan strategi yang saya gunakan. Langkah yang ditempuh adalah pertama, mendengar pendapat para pihak. Kedua, mencari jalan tengah terhadap kenginan kedua belah pihak. Ketiga, setelah terjadi kesepakatan, akan dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan jika mau dipakai. Jika tidak mau, maka cukup dibawah tangan dan disaksikan oleh para saksi.

Adv.Risdiana, juga menjelaskan:

> "Strategi yang saya pilih adalah mediasi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam mediasi tersebut adalah pertama, membangun kepercayaan terhadap kedua belah pihak. Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, mengagendakan pertemuan. Keempat, membuat kesepakatan. Kelima, membuat draft perdamaian apabila terjadi kesepakatan, akan tetapi jika tidak mencapai kesepakatan maka akan menempuh jalur hukum melalui pengadilan."

Adv.Lalu Syamsul Rizal juga mengatakan hal yang sama,

> "Mediasi adalah strategi yang saya gunakan dan langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama, membangun kepercayaan dengan kedua belah pihak. Kedua, merancang bentuk penyelesaian. Ketiga, menyampaikan usulan penyelesaian. Keempat, membuat draft perjanjian apabila telah disepakati".

Sama halnyadengan advokat lainnya, yaitu:Adv.Muzani,juga memilih strategi yang sama, dengan menjelaskan:

> "Menurut saya, mediasi adalah strategi yang paling tepat. Sedangkan langkah yang saya tempuh dalam mediasi tersebut adalah pertama, membangun kepercayaan terhadap kedua belah pihak. Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, mengagendakan pertemuan. Keempat, membuat kesepakatan. Kelima, membuat draft perdamaian apabila terjadi kesepakatan, tapi apabila tidak ada perdamaian, maka saya menyarankan kedua belah pihak menempuh jalan hukum melalui pengadilan."

Senada dengan hasil wawancara tersebut di atas,Adv.Idris, juga menjelaskan:

> "Strategi yang saya gunakan dalam menyelesakan konflik perceraian adalah melakukan mediasi. Adapaun langkah-langkahnya adalah pertama, sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, terlebih dahulu memberikan salam kepada pihak yang akan mengajukan gugatan perceraian tersebut agar dapat melanjutkan untuk membina rumah tangganya dengan rukun sebagaimana yang dianjurkan dalam hukum dan perundang-undangan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan cara mempertemukan kedua belah pihak. Kedua, apabila mereka sepakat untuk tidak bercerai, maka dibuatkan surat perdamaian. Ketiga, apabila tidak mau didamaikan, maka akan dilanjutkan ke pengadilan agama."

Adv.Daur Tsalsul,juga menjelaskan hal yang sama,:

> "Mediasi adalah strategi yang digunakan. Sedangkah langkah-langkahnya adalah pertama, membangun rasa percaya pada mediator. Kedua, menjelaskan posisi sengketa kepada kedua belah pihak. Ketiga, merancang bentuk penyelesaian. Keempat, mempertemukan dan saling memberikan tawaran. Kelima, membuat draft perdamaian apabila berhasil. Keenam, menyarankan ke pengadilan apabila mediasi gagal."

Adv.Lalu Muh. Suhaendy, juga menjelaskan:

> "Saya juga menggunakan strategi mediasi dengan cara pertama, meminta penjelasan dari klien lalu menganalisa hukumnya. Kedua, menyarankan dan melakukan mediasi. Ketiga, mempertemukan kedua belah pihak. Keempat, meminta pendapat dan tuntutan para pihak. Kelima, menyarankan untuk melakukan perdamaian. Keenam, apabila tercapai kesepakatan lalu kemudian dibuatkan draft perjanjian perdamaian apabila surat perdamaian tersebut dibutuhkan. Sedangkan apabila tidak dibutuhkan, cukup disaksikan oleh saksi-saksi. Ketujuh, apabila kesepakatan tidak tercapai, kedua belah pihak disarankan untuk menyelesaikan di pengadilan."

Berdasarkan kajian peneliti dari hasil wawancara dan Observasi tersebut diatas kalau Strategi mediasi yang di lakukan oleh para advokat sebagai mediator belum terlihat sama sekali sebagaimana teori atau pandangan yang telah di paparkan oleh Maskur Hidayat dalam bukunya berjudul "Strategi dan TaktikMediasi " .Para advokat sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik perceraian pada keluarga muslim di kabupaten Lombok timur hanya memaknai "Mediasi" adalah bagian dari sebuah strategi dengan melakukan langkah-langkah dan tahapan-tahapan dalam menjalankan mediasi, sementara langkah strategis yang sifatnya mumpuni untuk mensiasati bagaimana menerapkan strategi mediasi itu sendiri yang di lanjutkan dengan langkah-langkah dalam menerapkan tahapan-tahapan mediasi,dari gambaran tersebut sama sekali belum terlihat,sementara itu berbeda dengan pandangan dan pendapat Maskur Hidayat dalam melakukan mediasi di perlukan sebuah Strategi mediasi khusus yang mumpuni agar dapat mensiasati mediasi tersebut dapat berhasil sebagaimana yang diharapkan para pihak yang di mediasi.

Advokat sebagai mediator dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya memiliki taktik dan Strategi mediasi yang cukup mumpuni agar penyelesaian sengketa melalui model penyelesain non litigasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang di harapkan oleh para pihak . Tugas mediator pada pokoknya adalah mencari formula perdamaian yang bisa di terima oleh pihak yang bersengketa. Karena karakter mediasi jauh berbeda dengan persidangan litigasi di pengadilanmaka, dalam mediasi tidak bisa dilakukan secara kaku seperti persidangan yang harus tunduk pada ketentuan hukum acara.

Dengan demikian taktik dan Strategi advokat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok timur belum dilakukan secara optimal guna menekan angka atau laju pertumbuhan konflik perceraian di Kabupaten Lombok timur sebagaimana yang di harapkan faktanya masih tingginya tingkat sengketa perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Selong hal tersebut dapat di lihat pada tabel 1 di atas, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Selong antara tahun 2018 s/d 2019 di dominasi perkara perceraian dengan perincian pada tahun 2018 dari 2006 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Selong sebanyak 1248 atau sekitar 62,2 % perkara perceraian selebihnya perkara lain begitu pula pada tahun 2019 dari 2079 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Selong sebanyak 1466 atau sekitar 70,5% perkara perceraian selebihnya

perkara lain,ini membuktikan kalau sengketa perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur sangat tinggi yang membutuhkan perhatian khusus dan sangat urgent untuk diatasi dengan bantuan advokat yang mempunyai strategi mumpuni sebagai mediator di dalamnya.

Berdasarkan hasil kajian peneliti dengan menganalisa penjelasan para advokat sebagai mediator yang memediasi para pihak telah melakukan beberapa langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik perceraian pada keluarga muslim di kabupaten lombok timur adalah sbb:

a. Mendengarkan pendapat kedua belah pihak
b. Membangun kepercayaan dari kedua belah pihak
c. Mengidentifikasi masalah
d. Merancang bentuk penyelesaian
e. Mengagendakan pertemuan
f. Memberikan saran-saran dan pendapat tentang dampak dari perceraian.
g. Memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan pendapat atau tawar menawar solusi
h. Apabila tercapai kesepakatan akan membuat draf perjanjian atau tidak.
i. Apabila tidak tercapai kesepakatan akan di arah kan mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai talaq.

C. KENDALA YANG DIHADAPI ADVOKAT DALAM UPAYA MENYELESAIAKAN KONFLIK PERCERAIAN PADA KELUARGA MUSLIM DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Dalam proses mediasi tidak terlepas dari kendala-kendala atau hambatan yang menyebabkan mediasi menjadi terhambat dan gagal adapun paktor-faktor penyebanya adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman para pihak

 Dalam realitasnya para pihak memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator tapi mereka belum mengetahui adanya mamfaat lebih dari proses tersebut bahkan ada yang memahami mediasi sama dengan sidang litigasi karena yang mereka tahu mediatornya juga menjadi hakim di Pengadilan agama tersebut meskipun bukan hakim yang sedang memeriksa perkara yang sedang di mediasi (Triana, 2010).

2. Kurangnya iktikad baik para pihak

 Iktikad baik para pihak sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang win-win solution .apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan maka perdamaian melalui mediasi sangat sulit untuk terwujud dalam melaksanakan mediasi baik pihak penggugat maupun tergugat.

3. Jumlah para pihak yang banyak

 Dalam suatu perkara terlalu banyak para pihak dalam gugatan baik penggugat ataupun tergugat sehingga dan mereka memiki kepentingan yang berbeda-beda,apabila ada salah satu pihak maupun beberapa pihak tidak hadir dalam proses mediasi maka mediator harus memanggil kembali sehingga jadwal mediasi harus tunda pertemuan berikutnya dan tingkat kesulitan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi semakin tinggi (Triana, 2010).

 Dalam pelaksanaan proses mediasi, tidak semua berakhir dengan kesepakatan. Bahkan tidak jarang proses mediasi mengalami kegagalan. Biasanya, kegagalan tersebut terjadi di tengah-tengah jalannya proses mediasi. Adapun faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi juga bermacam-macam karena bisa saja berasal dari para pihak itu sendiri yang sama-sama mempertahankan sifat egosentrisnya dengan mengedepankan kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Di lain sisi, eksistensi dari mediator juga ikut dipertanyakan, hal ini menyangkut integritas dan kemampuannya dalam menjembatani jalannya proses mediasi.

4. Penentuan waktu dan tempat yang tidakintensif.

 Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi dapat pula menjadi hambatan dikarena beberapa hal. Alasan banyaknya kesibukan lain dari para pihak membuat mediator sulit dalam menentukan waktu yang sangat cocok. Terkadang di lapangan proses mediasi tertunda oleh karena adanya salah satu pihak yang tidak datang dengan alasan adanya kepentingan lain yang tidak kalah pentingnya.

5. Kurangnya komitmen dari para pihak untuk berdamai.

 Sering kali ada salah satu pihak yang tiba-tiba menyatakan mundur di tengah-tengah pelaksanaan mediasi.Mediasi sering dianggap sebagai ajang percobaan untuk melihat sejauh mana kekuatan dari pihak lawan. Saat mengetahui kelemahan pihak lawan dan yakin bila penyelesaian di pengadilan akan memenangkan pihaknya maka dengan seketika menarik diri atau mengundurkan diri dari proses mediasi dan berlanjut pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Terkait hal tersebut, Adv.Darul Tsalsul,memaparkan kendala yang sering dihadapi dalam menyelesaikan konflik perceraian, yang mengatakan bahwa:

> "Para pihak tidak mau menerima masukan dari mediator dan konflik yang berkepanjangan karena perceraian telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak atau para pihak yang berkomplik dalam rumah tangga. Solusi yang saya berikan adalah memberikan pendapata dan saran-saran tentang dampak negative terhadap fisikologis anak-anak dari sebuah perceraian orang tua dan bagaimana hubungan dalam sebuah keluarga bisa rukun kembali dengan berusaha memediasi para pihak".

Hal senada juga di sampaiakan oleh advokat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini dalam perannya sebagai mediator, advokat menemukan kendala seperti yang dikatakan Adv. Lalu Syamsul Rizal,mengatakan :

> "Yang menjadi kendalanya adalah salah satu atau kedua belah pihak bersikukuh mempertahankan kebenaran masing-masing, konflik dalam rumah tangga yang sudah berkepanjangan dan kedua belah pihak telah berniat untuk bercerai. Solusi yang saya berikan adalah memberikan saran tentang dampak dari sebuah perceraian dan memediasi para pihak".

Adv.Idris,juga menyebutkan tentang kendala yang dihadapi, ia juga menjelaskan:

> "Yang menjadi kendala adalah adanya intervensi pihak ketiga, para pihak tidak ada kesepahaman untuk menyelesaikan kasusnya karena telah bersengketa terlalu lama dan solusi yang saya berikan adalah memberikan motivasi kepada kedua belah pihak dan apabila tidak tercapai mufakat, maka akan dilanjutkan ke pengadilan dan posisi advokat di sini adalah netral supaya dapat memediasi kedua belah pihak".

Begitu pula apayang dipaparkan oleh Adv.Baha'udin,terkait kendala yang di hadapi dalam memediasi para pihak ia menjelaskan:

> "Kendalanya adalah kurang saling memahami antara para pihak sehingga menjadi konflik secara terus-menerus dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Solusi yang saya berikan adalah melakukan mediasi dan memberikan pemahaman akibat dari perceraian secara hukum maupun psikis baik terhadap para pihak maupun lebh-lebih terhadap anak".

Terkait kendala yang dihadapi selama menangani konflik perceraian, Adv.Muzani,menjelaskan:

> "Yang sering menjadi kendala adalah salah satu pihak tidak kooperatif dan masing-masing pihak bersikukuh dengan pendirian dan keinginan sendiri tanpa mau menghargai keinginan pihak lainnya. Jika sudah seperti ini, maka solusinya adalah memberikan semaksimal mungkin para pihak untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi".

Adv.Ridiana,juga mengatakan terkait kendala yang sering dihadapi selama ini adalah:

> "Para pihak sulit menerima masukan dari mediator karena pereraian sudah menjadi kesepakatan bersama serta konfliknya sudah berlangsung lama. Maka solusinya adalah berusaha melakukan mediasi antara kedua belah pihak sehingga mencapai kata mufakat dalam menentukan pilihan".

Sedangkan Adv.Muhidin,menjelaskan :

> "Yang menjadi kendala adalah adanya intervensi pihak ketiga, para pihak tidak ada kesepahaman dalam menyelesaikan kasusnya dan perselisihan yang terjadi sudah terlalu lama. Dalam hal ini, solusinya adalah melakukan mediasi dan memberikan pemahaman tentang akibat hukumnya atau advis hukum."

Senada dengan yang dikatakan Adv.Lalu Muh. Suhaendy :

> "Kendala yang paling sering dihadapi ketika menyelesaikan konflik perceraian adalah salah satu pihak atau keduanya bersikukuh mempertahankan kebenaran masing-masing, konflik dalam rumah tangga yang sudah berlangsung lama sehingga

kedua belah pihak berniat untuk berpisah atau bercerai. Kalau sudah begini, maka solusinya adalah melakukan mediasi kepada kedua belah pihak dengan harapan dapat menghindari keretakan rumah tangga atau perceraian.

Hasil observasi yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa keluarga muslim yang bercerai tidakbanyak yang memilih sepakat untuk bercerai karena sengketa dalam rumah tangga telah terjadi lama dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga pada saat mediasi, para pihak bersikukuh untuk sepakat bercerai saja. Solusi yang dberikan advokat belum siap untuk dijalani karena beban hati dan fikiran yang dipikul membuat nasihat, saran dan motivasi sulit untuk diresapi.

Dari sekian banyak perceraian yang terjadi, maka perlu diketahui faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya perceraian di kalangan keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur. Terkait hal tersebut, Adv.Muzani, memaparkan :

> ”Perceraian disebabkan karena adanya ego, tidak memahami karakter masing-masing, mengabaikan tanggung jawab lahir bathin dalam rumah tangga dan adanya pihak ketiga.”

Sedangkan Adv.Risdiana,memaparkan:

> “Penyebabnya adalah faktor ekonomi, adanya kekerasan dalam rumah tangga, nafah lahir bathin, jarak tempat tinggal antara suami dan istri yang berjauhan, serta adanya pihak ketiga merupakan faktor pemicu perceraian”.

Adv.Lalu Syamsul Rizal, menjelaskan terkait faktor penyebab perceraian yaitu:

> “Ego salah satu pihak, tidak ada saling memahami tentang kekurangan dan kelebihan masing-masing, salah saupihakmeninggalkan tanggung jawab atas nafkah lahir bathin serta salah satu pihak meninggalkan pasangan”.

Sedangkan Adv.Lalu Muh. Suhaendy,menjelaskan:

> “Penyebabnya adalah sering terjadi cekcok yang berkepanjangan salah satu pihak meninggalkan pasangan, ada pihak ketiga yang masuk dalam urusan rumah tangga serta suami tidak memberikan nafkah baik lahir atau bathin kepada istrinya”.

Adv.Baha’udin,juga menjelaskan :

> “terkait faktor pemicu perceraian tidak adanya kecocokan lagi dan salah satu pihak tidak bisa menjalankan tanggung jawab baik nafkah lahir maupun bathin.

Dalam pelaksanaan proses mediasi, tidak semua berakhir dengan kesepakatan. Bahkan tidak jarang proses mediasi mengalami kegagalan. Biasanya, kegagalan tersebut terjadi di tengah-tengah jalannya proses mediasi. Adapun faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi juga bermacam-macam karena bisa saja berasal dari para pihak itu sendiri yang sama-sama mempertahankan sifat egosentrisnya dengan mengedepankan kepentingan dan kebutuhannya sendiri. Di sisi lain, eksistensi dari mediator juga ikut dipertanyakan, hal ini menyangkut integritas dan kemampuannya dalam menjembatani jalannya proses mediasi.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam

mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, sertakekal (Arum, 2017). Persoalan dalam perkara perceraian adalah jika para pihak yang berperkara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi, hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan Mediasi (Arum, 2017).

Begitu pula yang dialami oleh advokat di kalangan keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur. Sebagai mediator dalam sebuah mediasi konflik perceraian, seorang advokat tentunya memiliki kendala yang menghambat proses mediasi. Adapun kendala yang dihadapi advokat dalam mengatasi konflik perceraian di Kabupaten Lombok Timur adalah para pihak tidak mau menerima masukan dari mediator, konflik yang berkepanjangan karena perceraian telah menjadi kesepakatan para pihak, salah satu atau kedua belah pihak bersikukuh mempertahankan kebenaran masing-masing, para pihak tidak ada kesepahaman untuk menyelesaikan kasusnya karena telah bersengketa terlalu lama, intervensi pihak ketiga dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga.

Dari paparan tersebut diatas terlihat jelas mediasi sebagai jalan penyelesaian sengketa pada keluarga muslim di kabupaten lombok timur belum bias berjalan efektif sebagaimana yang di harapkan hal tersebut dapat di lihat Berdasarkan tabel 1 di atas jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh advokat sejumlah 149 perkara dan telah diselesaikan melalui pengadilan jauh lebih besar yaitu 129 (86,5 %) di bandingkan melalui jalur nonlitigasi yaitu sejumlah 20 (13,4%) perkara. Kurangnya penyelesaian perkara perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur oleh advokat sehingga membutuhkan solusi-solusi guna mengatasi tingkat perceraian.

KESIMPULAN

Advokat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur di dalam menerapkan Model Alternative Dispute Resolution (alternatif penyelesaian sengketa).belum optimal di lakukan tanpa mengkaji asfek munculnya konflik,bagaiamana memeta-metakannya(Memenagment)kan konflik tersebut,serta bagaimana meposisikan para pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal dalam penyelesaian konflik para pihak, yang beriplikasi pada kegagalan mediasi itu sendiri.

Advokat sebagai mediator dalam penyelesaian konflik perceraian pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur belum menggunakan strategi mediasi secara optimal yang sifatnya mumpuni dan strategis yang mampu mensiasati tercapainya kesepakatan didalam memediasi para pihak sehingga tingkat keberhasilannya sangatlah minim dan tidak mampu menekan laju pertumbuhan konflik perceraian yang masuk ke Pengadilan agama di Kabupaten Lombok timur.

Kendala yang dihadapi advokat dalam mengatasi konflik perceraian di Kabupaten Lombok timur adalah para pihak tidak mau menerima masukan dari mediator karena

konflik yang berkepanjangan, perceraian telah menjadi kesepakatan para pihak, salah satu atau kedua belah pihak bersikukuh mempertahankan ego masing-masing, intervensi pihak ketiga dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga .

DAFTAR PUSTAKA

Arum Kusumaningrum,dkk (2017). *Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang*. Diponegoro Law Journal, . 6.(1):2,https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15666

D.Y. Witanto.(2012). *Hukum Acara Mediasi,* Bandung: Alfabeta.

Gunawan Wijaya.(2000) *Hukum Arbitrase,*Jakarta :Raja Grafindo .

Hendra *Frans Winarta*.(2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa,* Jakarta: Sinar Grafika.

Kementrian Agama RI (2012). *al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta:Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah.

Lombok Timur, *Observasi,* 29 Januari 2021

Liwis Ma'luf, Al-Munjid al Lughohwa al-A'lam,Daar al-Masriq, Bairut,tt

Maskur Hidayat.(2016). *Strategi &Taktik Mediasi,* Jakarta: Kencana Pernada Media Grup.

Maskur Hidayat.(2016). *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No:1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan ,Cet-1*, Jakarta: Kencana.

Novri Susan. (2010).*Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*,Jakarta Kencana.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.(2020). *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Lombok Timur,*(Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Perma. *No.1 Tahun 2016 tentang prosedurMediasi di Pengadilan*

Rizkah Zikrillah Aulia(2015).,*Penyelesaaian sengketa Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan di Pengadilan Agama Pekanbaru,*JOM Fakultas Hukum .2 : (2).

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (1992).,* Bandung: Tarsito.

Triana Sopia(2008) "*Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PERMA No.1 "*(JurnalPenelitian) . 2:10.

Undang-undang *(UU) No. 30 Tahun 1999. Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1989 *tentang Peradilan Agama*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 *tentang Advokat*

Usman Rachmadi(2012). *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

www.pa-selong.go.id,Obsevasi *diunduh* Rabu 17 Maret2021.